



**SALINAN**

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 027/Kep.4070-BKAD/2025

TENTANG

**ANALISIS STANDAR BELANJA DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**WALI KOTA BANDUNG,**

- Menimbang : a. bahwa analisis standar belanja dan harga satuan pokok kegiatan Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 027/Kep.735-BKAD/2024, namun dalam perkembangannya terdapat penambahan dan perubahan komponen harga satuan barang jasa serta efisiensi anggaran dan alokasi Dana Transfer Khusus pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sehingga Keputusan Wali Kota termasuk perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 376);
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 2);
14. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2025 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN:**

- |            |   |   |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : |   |
| KESATU     | : | Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2025.   |
| KEDUA      | : | Rincian Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.  |
| KETIGA     | : | Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan sebagai penentuan harga atau nilai tertinggi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung serta acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. |

- KEEMPAT : Nilai atau Harga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sudah termasuk keuntungan dan biaya *overhead*.
- KELIMA : Nilai atau Harga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA belum termasuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 11% (sebelas persen), terkecuali alat-alat kesehatan dan obat-obatan.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan Wali Kota ini, maka Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 027/Kep.735-BKAD/2024 tentang Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2025 masih tetap berlaku, dengan perubahan dan penambahan komponen jenis dan harga satuan barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETUJUH : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 25 Agustus 2025  
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUHKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

**ANALISA STANDAR BELANJA (ASB) FISIK**  
**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE	URAIAN	SPESIFIKASI	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6	7
<b>8</b>	<b>BEBAN DAERAH</b>					
<b>8.1</b>	<b>BEBAN OPERASI</b>					
<b>8.1.02</b>	<b>Beban Barang dan Jasa</b>					
<b>8.1.02.02</b>	<b>Beban Jasa</b>					
<b>8.1.02.02.13</b>	<b>Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan</b>					
<b>8.1.02.02.13.0001</b>	<b>Beban Kursus Singkat/Pelatihan</b>					
1.3.02.06.03.0047	Pengadaan Genset dan Instalasi	Standby Rating : 720kw/900kVA, Prime Rating : 656kw/820kva, Power Factor : 0,7-1,0, AC Voltage : 380-440V, Frequency : 50 Hz, RPM : 1500, 3 phase & 4 Pole, type panel control genset : power commad control 3300, condition new 100% (build years 2025), scope of supply (items genset), Silencer/muffler, flexible exhaust pipe, batery and cable battery, standar tool kit and manuals, training operasional @ maintenance, testing commisioning, TKDN+BMP : 19.81+9.15%28.96%, cummins warranty letter, engine-main alternator berasal dari pabrikan yang sama, silent bonet/enclosed type brand catindo, dimension unit (mm) 6000x2400x2702		Set	Nilai ASB:	3.119.580.508
1.3.04.04.02.0003	Pekerjaan Jaringan distribusi listrik	Pekerjaan tangki solar, pengadaan & pemasangan pipa exhaust genset lengkap, pengadaan dan pemasangan ducting exhaust radiator BJLS 50 lengkap dengan flexible duct, pengadaan & pemasangan exhaust ruang genset 1/d attenuator, grounding genset, grounding trafo pelanggan, grounding panel synchronize NYA 95 mm-5 ohm, panel-panel, trafo pelanggan (RSKGM) 2MVA, pembangunan power house 7m x 10 m, pekerjaan parit keliling dengan penutup tralis 25 m, gardu PLN ke trafo pelanggan kabel N2XSEBY 3x150 mm, trafo pelanggan ke incoming PLN Kabel NYY 10x(1x300 mm), genset 1 ke panel genset 1 kabel NYY 7x (1 x 240 mm), genset 2 ke panel genset 2 kabel NYY 7x (1 x 240 mm), outgoing ke panel LVMDP, solar 10 kw hybrid, biaya penyambungan PLN 1600 kva, biaya SLO genset, biaya SLO+NIDI 1600kva, biaya UJL.		set	Nilai ASB:	8.091.614.000
1.3.03.01.01.0001	Pekerjaan Secondary Skin Gedung Parkir	Pekerjaan Umum dan Pekerjaan secondary skin vertikal gedung parkir LT 4 RSKGM		Paket	Nilai ASB:	349.698.000

KODE	URAIAN	SPESIFIKASI	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6	7
1.3.03.01.01.0001	Pekerjaan Secondary Skin Gedung Parkir	Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Pembangunan lampu PJU RSKGM		Paket	Nilai ASB:	399.567.000

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Seliman sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

